

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.6 Tahun 2014). Setelah kurang lebih 8 tahun lamanya, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tepatnya 18 Desember 2013 yang lalu membuang rancangan undang undang desa yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa, yang mana disambut dengan gegap gempita oleh seluruh perangkat desa yang ada di tanah air, pasalnya dalam undang-undang tersebut desa akan mendapatkan dana maksimal Rp 1 milyar untuk kemandirian desa (www.academia.edu).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada, evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dan desa tidak terjadi penyimpangan. Secara umum proses evaluasi

dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban (Mulyani, 2017).

Banyak pro kontra di kalangan masyarakat, dimana banyak sekali yang tidak setuju akan adanya pemberian dana sebesar kurang lebih Rp 1 Milyar secara langsung kepada kepala desa. Banyak spekulasi yang menyatakan bisa saja dana sebesar itu di salah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang sangat jauh dari fungsi sesungguhnya, jika tidak ada pengawasan yang ketat dan tentu saja pola pengawasan yang masih sangat minim di desa-desa yang tersebar dari sabang sampai marauke. Dari spekulasi tersebut pemerintah sudah memikirkan solusi akan hal tersebut, yaitu pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran atau yang sering disebut akuntabilitas, serta adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (www.academia.edu).

Guna meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah desa hingga sistem pelaporan keuangan yang benar seiring dengan semakin besarnya anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten Blora melalui bagian Pemerintah Desa (PEMDES) Setda Blora, melakukan Sosialisasi Peraturan Mengenai Pemerintah Desa. Adapun materi yang diberikan adalah sosialisasi kebijakan Umum Pemerintah Daerah dan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, Bupati menyoroti tentang sistem pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa setiap tahunnya (www.jatengprov.go.id).

Semua desa di Kabupaten Pati berhasil terapkan sistem kelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng mengapresiasi semua desa di Kabupaten Pati atas penerapan aplikasi Sistem Kelola Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahkan, dalam implementasinya sudah bisa menyusun ikhtisar laporan keuangan desa. Aplikasi ini merupakan upaya mengawal kebijakan pemerintah terkait dana desa dan alokasi dana desa. Salah satunya, memberikan bantuan melalui pengembangan aplikasi untuk akuntabilitas dan transparansinya (www.wartapati.com).

Pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa kedepan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dana desa dan keuangan desa (Mulyani, 2017).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015: 28). Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).

Fenomena pada Kabupaten **Jepara** - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Diyar Susanto mengatakan, diklat teknis pelatihan pengelolaan keuangan desa bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sejak beberapa tahun terakhir mengelola anggaran dengan jumlah besar, sejalan dengan adanya Undang-undang Desa (UU Desa). Namun sejauh ini masih kerap ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan. Mulai dari lambannya pencairan dana desa ataupun Alokasi Dana Desa (ADD), hingga tak terserapnya anggaran tersebut. Dengan pelatihan ini harapannya tersedia sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan dinilai vital dalam pembangunan di desa (www.suaramerdeka.com).

Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Rembang ini adalah salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi, evaluasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Rembang punya kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Aplikasi sistem

keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPK) ini telah memberikan manfaat yang nyata dalam membantu pemerintahan desa untuk pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (www.rembangkab.go.id).

Di Kabupaten Kudus terdapat kasus lima desa di Kabupaten Kudus yang mendapat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena melakukan pelanggaran administrasi dalam pengelolaan keuangan desanya. Lima desa tersebut, yaitu Desa Lau, Samirejo, Japan, Piji dan Cendono sama-sama Kecamatan Dawe.

Dari hasil pemeriksaan lima desa tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi, diantaranya tidak adanya dokumen penyerahan pekerjaan yang didanai dari anggaran desa. Itu merupakan salah satu tanda bahwa sistem pelaporan di lima desa tersebut sangat lemah. Oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar pemerintah Kabupaten Kudus segera melakukan pendampingan kepada lima desa tersebut supaya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak terulang kembali.

Perkembangan pemerintah di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya akuntabilitas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentung kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, baik berupa laporan kinerja maupun laporan keuangan (www.jateng.antaranews.com).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas diharapkan dapat berpengaruh positif agar akuntabilitas dapat tercipta menjadi semakin baik, faktor yang mempengaruhi akuntabilitas diantaranya adalah tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

Tata kelola keuangan desa merupakan upaya mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus berpegang pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Akuntabilitas juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, dalam suatu pemerintahan desa sistem pengendalian internal diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal adalah suatu alat pengendalian sistem internal ini dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal sendiri merupakan usaha, perbuatan dan kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan cara kegiatan yang tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset Negara, dan tertib pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008).

Variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan anggaran dan sistem pelaporan keuangan karena kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik anggaran yang dapat memudahkan seseorang dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah ditetapkan. anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan organisasi, agar anggaran dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979).

Akuntabilitas juga dapat dipengaruhi oleh sistem pelaporan keuangan, Sistem pelaporan keuangan adalah suatu alur yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005).

Selain kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa juga ada variabel lain yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memproses dan menyimpan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa

mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Wilkinson *et al*,2000).

Variabel selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemahaman aparat desa, Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan (Suharsimi, 2009). Terdapat sejumlah pendapat yang mengungkapkan tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman aparat desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Setiana dan Nur (2017) menyatakan pemahaman aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal yang berbeda terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Mada dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa pemahaman aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga perlu dilakukan perluasan sampel dan variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Supadmi dan Dharma (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Supadmi dan Dharma

(2018) yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman aparat desa.

Penambahan variabel tata kelola keuangan dilakukan karena tata kelola keuangan merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pada akuntabilitas dana desa merupakan suatu pelaporan pertanggungjawaban. Sistem pengendalian internal merupakan usaha yang dilakukan pemimpin, aparat agar tujuan organisasi dapat tercapai dan sesuai dengan aturan. Untuk pemanfaatan teknologi informasi pada era modern saat ini teknologi informasi sangat berperan penting dalam pemerintah maupun perusahaan karena teknologi informasi dapat menggantikan tugas dari manusia itu sendiri dan sedangkan penambahan variabel pemahaman aparat desa karena dalam pembuatan akuntabilitas aparat desa harus memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai dalam pembuatan akuntabilitas tersebut.

Perbedaan yang kedua, objek dari penelitian Supadmi dan Dharma (2018) yaitu pada desa di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat, sedangkan objek penelitian ini adalah Desa Se-Eks Karesidenan Pati. Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Se-Eks Karesidenan Pati sebagai objek penelitian. Desa Se-Eks Karesidenan Pati ini merupakan populasi desa yang cukup besar dan cocok untuk penelitian ini karena terdapat banyak fenomena dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa maupun keuangan itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Tata Kelola Keuangan, Sistem**

Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Se-Eks Karesidenan Pati)”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar menjadi lebih terarah, maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari adanya salah tafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini:

- a. Lokasi penelitian ini di Desa Se-Eks Karesidenan Pati.
- b. Fokus penelitian ini untuk menguji tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

4. Apakah sistem pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah pemahaman aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini:

1. Untuk menguji secara empiris sistem tata kelola keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji secara empiris pemahaman aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti peneliti, ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti di Universitas Muria Kudus dan diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Desa Se-Eks Karesidenan Pati

Sebagai saran dan suatu informasi untuk Desa Se-Eks Karesidenan Pati yang diteliti. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat dimasa yang akan datang bagi desa-desa tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami dan mempelajari masalah-masalah yang akan terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terutama pada masalah yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.